

ABSTRAK

Leni Marya, *Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam)*

Taklik talak diatur dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) didalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 dalam hal perjanjian perkawinan tidak termasuk kedalam taklik talak dijelaskan dalam penjelasan undang-undang tersebut. Hal tersebut berhubungan dengan sumber hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan KHI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep taklik talak dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam serta untuk mengetahui landasan yuridis pasal 45 Kompilasi Hukum Islam mengenai taklik talak.

Penelitian ini dilandaskan pada kerangka teori bahwa taklik talak di Indonesia bukan merupakan suatu perjanjian yang bersifat bilateral, akan tetapi merupakan suatu pernyataan yang bersifat unilateral. Pernyataan tersebut mengikat bagi para pihak yang mengucapkannya dan menjadi sumber hak bagi pihak lain yang tersebut dalam pernyataan umum itu. Pernyataan umum dalam arti bisa berarti pernyataan yang dilakukan di muka umum atau pernyataan yang berlaku untuk umum. Berdasarkan Al- Qur'an Surat An- Nisa ayat 128. "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perjanjian yang sebenar-benarnya, dan perjanjian itu lebih baik".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu membahas doktrin- doktrin atau asas- asas dalam ilmu hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Jenis data yang dilakukan bersifat kualitatif. Sumber data yang di pakai adalah sumber data primer dan sekunder. Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Kemudian di lakukan pengolahan data dengan memahami dan merumuskan kesimpulan terhadap masalah yang dibahas.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa konsep taklik talak tersebut dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian perkawinan termasuk kedalam taklik talak sedangkan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak, dan taklik talak pasal 45 tersebut sebagai penjelas dari pasal 29 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan landasan yuridis dari Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam tersebut yaitu Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.